

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Permasalahan

Rekonfigurasi permasalahan politik global dalam hubungan internasional semakin dinamis di era kontemporer saat ini, diikuti dengan rekonfigurasi aktor dalam hubungan internasional yang berubah, jika dulu permasalahan politik berfokus pada isu-isu keamanan, kekuatan, *arm race*, upaya perdamaian, perang, aliansi dan lain sebagainya kini mulai berpindah kepada hal-hal berkaitan dengan *low politics* seperti *human security*, keamanan pangan, juga lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup kini menjadi perhatian bagi kerjasama antar negara, kerjasama antar organisasi baik pemerintah maupun non pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan yang ada, salah satunya melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan.

Pendekatan pembangunan berkelanjutan berupaya pada proses pertimbangan dimensi perlindungan sumber daya alam yang ada. Melalui pertimbangan kesejahteraan (sosial), pembangunan (ekonomi) yang tetap memerhatikan sumber daya alam (lingkungan hidup). Laporan Brundtland 1987, yang dikeluarkan oleh *World Commission on Environment and Development* memunculkan konsep mengenai perbaikan kerusakan lingkungan dengan atau tanpa mengurangi pembangunan pada ekonomi dan sosial yang menjadi dasar kebutuhan bagi manusia. Konsep ini akhirnya memunculkan prinsip sustainability dengan tiga pilar yakni *social equity, environmental protection, economy viability*

(<https://www.futurelearn.com/courses/sustainability-society-and-you/0/steps/4618> diakses 7 April 2019) Setiap kebijakan Uni Eropa harus mengidentifikasi indikator pembangunan berkelanjutan. Secara khusus, setiap kebijakan umum yang ada dapat berkontribusi bagi perkembangan pembangunan berkelanjutan (Dokumen *Commission's proposal to the Gothenburg European Council* 2001 No 264, 2001:6). Pembangunan Berkelanjutan di Eropa diluncurkan pertama kali pada Konferensi Tingkat Tinggi Gothenburg 2001 yang menghasilkan EU-SDS (*European Union Sustainable Development Strategy*). Pembaruan EUSDS 2006, menjelaskan setiap kebijakan maupun regulasi di semua tingkatan harus diintegrasikan dengan pembangunan berkelanjutan (Dokumen *Council of the European Union* 10917/06 WP/pc 6 2006:6). Terdapat Tujuh Identifikasi dan tantangan utama dari target EUSDS 2006 yakni;

1. Perubahan Iklim dan energi bersih; Membatasi perubahan iklim dan biaya serta dampak negatifnya bagi masyarakat dan lingkungan
2. Transportasi Berkelanjutan bertujuan Untuk memastikan bahwa sistem transportasi masyarakat UE memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan lingkungan dan meminimalkan dampak yang tidak diinginkan (Dokumen Dewan Uni Eropa 10917/06 WP/pc 6 2006:7-21)
3. Konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, untuk mempromosikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan

4. Konservasi dan pengelolaan sumber daya alam; Meningkatkan pengelolaan dan menghindari eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan.
5. Kesehatan Masyarakat; mempromosikan kesehatan masyarakat yang baik pada kondisi yang sama dan meningkatkan perlindungan terhadap ancaman kesehatan
6. Inklusi sosial, demografi, dan migrasi; Untuk menciptakan masyarakat yang inklusif secara sosial dengan memperhatikan solidaritas antara dan di dalam generasi dan untuk mengamankan dan meningkatkan kualitas hidup warga negara sebagai prasyarat untuk kesejahteraan individu yang berkelanjutan.
7. Kemiskinan global dan tantangan pembangunan berkelanjutan; untuk secara aktif mempromosikan pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia dan memastikan bahwa kebijakan internal dan eksternal Uni Eropa konsisten dengan pembangunan berkelanjutan global dan komitmen internasionalnya (Dokumen *Renewed EU Sustainable Development Strategy*, Dewan Uni Eropa 10917/06 WP/pc 6 2006:7-21).

Tujuan utama dari EU-SDS adalah (1) *Environmental Protection*, dengan melindungi kapasitas bumi, perlindungan yang tinggi terhadap kualitas lingkungan dan menghormati keterbatasan terhadap sumber daya alam (10917/06WP/ PC 2006:3). (2) *Social Equity and Cohesion* mempromosikan masyarakat yang demokratis, inklusif sosial, keamanan, adil dan menghormati hak-hak fundamental bagi masyarakat (10917/06WP/PC 2006:4). (3) *Economic Prosperity* dengan Mempromosikan ekonomi

yang makmur, inovatif, kaya pengetahuan, kompetitif, dan lingkungan yang efisien serta menyediakan standar hidup yang tinggi dan pekerjaan berkualitas di UE (10917/06WP/PC 2006:4). (4)*Meeting Our International Responsibilities*; mendorong stabilitas institusi dan kemapanan demokratis di dunia, berdasarkan pada perdamaian, keamanan, dan kebebasan dan aktif mempromosikan pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia (10917/06 WP / PC 2006:4).

Di tahun 2015, PBB mendeklarasikan agenda 2030 untuk tujuan pembangunan berkelanjutan berisikan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 169 target aksi global untuk 15 tahun kedepan (<https://www.sdg2030indonesia.org/page/8-apa-itu> diakses 7 Juli 2019). SDG's disetujui oleh 193 Kelapa Negara pada sidang umum PBB ke 70 bulan September 2015 di New York. Dengan dokumen berjudul *transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development*. Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 Merupakan komitmen dunia dalam pengentasan kemiskinan, kesenjangan dan proteksi lingkungan yang berlaku universal.

Agenda 2030 selanjutnya menggantikan strategi pembangunan berkelanjutan Uni Eropa, EU-SDS. Komisi Eropa menjabarkan pendekatan strategisnya terhadap implementasi Agenda 2030, Uni Eropa memiliki posisi yang kuat dalam pembangunan berkelanjutan dan berkomitmen penuh untuk menjadi pelopor dalam implementasi agenda 2030 PBB bersama dengan negara-negara anggotanya

Berikut 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's 2030);

1.) Tanpa Kemiskinan; 2.) Nol Kelaparan; 3.) Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik; 4.) Kualitas pendidikan; 5.) Kesetaraan gender; 6.) Air Bersih dan Sanitasi; 7.) Energi yang Terjangkau dan Bersih; 8.) Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; 9.) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur; 10.) Mengurangi Ketimpangan; 11.) Kota dan Komunitas Berkelanjutan; 12.) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; 13.) Tindakan untuk Iklim; 14.) Kehidupan di Bawah Air; 15.) Kehidupan di Darat; 16.) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat; 17.) Kerjasama untuk tujuan (<https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld> diakses 30 Juni 2019).

Sebagai Bentuk Penerapan Pembangunan Berkelanjutan, Uni Eropa berkomitmen penuh terhadap upaya pengentasan berbagai masalah pokok yang menjadi tujuan dari pembangunan berkelanjutan, demi terwujudnya komunitas yang berkelanjutan serta dapat dikorelasikan dengan berbagai semua kebijakan di UE di semua tingkatan. Korelasinya dengan berbagai kebijakan, Uni Eropa memiliki arahan mengenai energi terbarukan sebagai tindakan dalam mitigasi perubahan iklim dan mereduksi gas rumah kaca. Tujuan ini sesuai dengan dua tantangan utama dalam EU-SDS dan Agenda 2030 yakni pertama Perubahan iklim dan energi bersih, dan pengembangan transportasi berkelanjutan. Pada Agenda 2030, bersinggungan dengan tujuan nomor tujuh yakni Energi bersih yang terjangkau dan bersih, tujuan ketigabelas mengenai tindakan untuk iklim. Tujuan dan target dari penerapan pembangunan berkelanjutan dicapai melalui kebijakan yang dikeluarkan Eropa berupa undang-undang atau arahan Eropa. Penerapan pembangunan berkelanjutan tersebut terutama

dalam kaitanya mengenai pengembangan energi berkelanjutan yang menggunakan biofuel sebagai energi terbarukan, mengerucut pada arahan (*directive*);

1. Arahan 2009/28/EC tahun 2009 mengenai promosi penggunaan energi dari sumber terbarukan. Biasa disebut dengan EU-RED (Arahan Energi Terbarukan) I dan *Delegated Act of Renewable Energy II* Tahun 2018
2. Arahan 2009/30/EC tahun 2009 tentang spesifikasi bensin, diesel dan gas-minyak dan memperkenalkan mekanisme untuk memantau dan mengurangi emisi gas rumah kaca dan Arahan 2015/1513/EC mengenai kualitas bahan bakar bensin dan solar yang mengamandemen arahan 2009/30/EC.

Dalam arahan *Renewable Energy Directive 2009/28/EC* menjelaskan tujuan untuk mempromosikan energi bersih dan berasal dari sumber terbarukan sebesar 10% pada tahun 2020 melalui pengelolaan bahan bakar nabati. Ayat (69) mengenai Peningkatan permintaan *biofuel* dan *bioliqoid* diseluruh dunia, harus memerhatikan dari dampak yang dihasilkan berupa perusakan lahan keanekaragaman hayati, keterbatasan sumber daya, terdapat nilai moralitas jika konsumen memakai *biofuel* dan *bioliqoid* yang berdampak pada kerusakan lahan dan keanekaragaman hayati (*Directive 2009/28/EC The European Parliament and Of The Council 2009:23*). Atas alasan ini perlu adanya penerapan kriteria keberlanjutan yang memastikan bahwa *biofuel* dan *bioliqoid* yang diproduksi dapat memenuhi syarat dan insentif bahwa produksinya tidak berasal dari wilayah yang memiliki tingkat perlindungan lingkungan, ekosistem, dan spesies langka (*Directive 2009/28/EC Of The European*

*Parliament and Of The Council 2009:23*). Penerapan kriteria keberlanjutan juga perlu mempertimbangkan Hutan sebagai keanekaragaman hayati, dimana hutan sebagai Hutan Primer yang merujuk pada definisi FAO.

Arahan 2009/28/EC memberikan penjelasan dan dasar mengenai produksi *biofuel* yang dikonsumsi Uni Eropa harus bersumber dari sumber berkelanjutan dan memiliki dampak minimal terhadap kerusakan ekosistem lingkungan. Disertai dengan keseluruhan rantai pasok darimana sumber energi untuk *biofuel* itu ditanam, maupun dimanfaatkan dalam penggunaan untuk bahan bakar nabati, sehingga kejelasan sumber-sumber rantai pasok tersebut tetap berlandaskan pada pembangunan berkelanjutan. Arahan 2009/30/EC ayat (3) menjelaskan;

Komunitas telah berkomitmen di bawah Protokol Kyoto untuk target emisi gas rumah kaca untuk periode 2008-2012. Komunitas juga telah berkomitmen pada tahun 2020 untuk pengurangan 30% emisi gas rumah kaca dalam konteks perjanjian global dan pengurangan 20% secara sepihak. Semua sektor perlu berkontribusi untuk tujuan-tujuan ini (*Directive 2009/30/EC Of The European Parliament And Of The Council 2009:88*).

Dijelaskan juga dalam arahan tersebut mengenai aspek dari emisi GRK dari sektor transportasi dan penggunaan bahan bakar berkontribusi pada emisi GRK masyarakat. Melakukan upaya monitoring dan mengurangi siklusnya dari emisi GRK dapat membantu masyarakat untuk mengurangi gas rumah kaca melalui dekarbonisasi bahan bakar transportasi (*Directive 2009/30/EC Of The European Parliament And Of The Council 2009:88*). Target dari pengurangan emisi gas rumah kaca menjadi komitmen UE untuk protokol Kyoto sesuai dengan yang diamanatkan. Protokol

mewajibkan 39 negara maju untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) rata-rata 5,2% dibandingkan dengan tingkat tahun 1990 yang harus dicapai 2008-2012 sebagai periode komitmen pertama (Dokumen Studi *Renewable Energy Technologies and Kyoto Protocol Mechanisms* 2003:6) dimana negara-negara anggota UE dapat bertindak sebagai kelompok untuk menegosiasikan distribusi terhadap pengurangan 8% emisi GRK di bawah Uni Eropa.

Langkah Uni Eropa terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca dalam transportasi adalah mengembangkan penggunaan *biofuel* dan biodiesel berbahan bakar nabati sebagai energi alternatif pengganti fosil. Salah satu sumber bahan bakar nabati yang digunakan Uni Eropa adalah minyak sawit. Rentang tahun 2006-2012 EU-27 menggunakan minyak sawit sebesar 40% dari 4,5 menjadi 6,4 juta ton. 1,9 juta ton digunakan untuk produksi biodiesel dan 0,6 juta ton untuk pembangkit listrik dan panas (Infografis FERN dalam *Policy Brief Agricultural commodity consumption in the EU* 2017:3). Studi dari Uni Eropa memprediksi bahwa target pasar minyak sawit untuk *biofuel* (*biodiesel* dan bioethanol) yang digunakan meningkat dari empat persen pada tahun 2008 menjadi 17 persen pada tahun 2020. Di tahun 2018 Konsumsi UE terhadap minyak sawit sebesar 7,6 juta ton, dan penggunaan energi menyumbang sebesar 65 persen, naik 3 persen menjadi 4 juta ton serta listrik dan pemanas sebesar 18% menjadi 900 ribu ton (<https://www.ft.com/content/b0cfebbe-99b0-11e9-8cfb-30c211dcd229> diakses 8 Juli 2019).



*Biofuels* dan *bioliqid* sangat berperan dalam membantu negara-negara Uni Eropa memenuhi target energi terbarukan sebesar 10% dalam bidang transportasi. Sebagai aspek dari transparansi rantai pasok, *biofuel* yang diproduksi dan dikonsumsi oleh Uni Eropa harus sesuai dengan standar keberlanjutan yang menjamin penghematan karbon serta perlindungan keanekaragaman hayati. *Biofuel* harus memenuhi unsur keberlanjutan seperti dampak dari produksi yang dihasilkan oleh produksi *biofuel* karena perubahan penggunaan lahan secara tidak langsung atau disebut *Indirect Land Use Change* (<https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/biofuels/sustainability-criteria> diakses 30 Juni 2019).

Penetapan terhadap *biofuel* yang beresiko tinggi terutama signifikansinya terhadap stok karbon tinggi perlu dibatasi, pembatasan ini akan berpengaruh terhadap jumlah bahan bakar yang dapat diperhitungkan oleh negara-negara anggota UE saat mengitung arahan nasional untuk energi terbarukan (<https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/biofuels/sustainability-criteria> diakses 30 Juni 2019). Selain itu penetapan batas impor ini mulai berlaku secara bertahap mulai pada periode 2021-2023, dan menurun diakhir 2023 dan menjadi nol 2030, ini untuk mencapai visi dan tujuan dari pengembangan energi terbarukan dari sumber yang berkesinambungan dan tidak beresiko tinggi terhadap lingkungan (<https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/biofuels/sustainability-criteria> diakses 30 Juni 2019).

Uni Eropa adalah mitra perdagangan strategis bagi Indonesia dengan berbagai hubungan kerjasama dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, pertahanan

(Surya, 2009:9). Sebagai pasar tradisional yang terbentuk sejak lama Uni Eropa merupakan tujuan ekspor non-migas berupa produk pertanian, tekstil dan produk lain. Nilai dagang bilateral UE-Indonesia pada tahun 2015 yang mencapai 25,4 Milyar Euro, dengan UE ekspor produk barang senilai 10 Milyar Euro dan ekspor Indonesia senilai 15,4.milyar euro ([https://eeas.europa.eu/delegations/indonesia\\_id](https://eeas.europa.eu/delegations/indonesia_id) diakses 7 juli 2019). Sub perdagangan UE-Indonesia adalah komoditas minyak sawit baik CPO maupun PKO. Eropa menggunakan minyak sawit untuk digunakan sebagai bahan bakar biodiesel (sektor energi) industri makanan, pakan, *oleochemical* dan deterjen (Novelli, 2016:10).

Sebagai negara dengan status produsen terbesar bagi minyak sawit global nilai ekonomis minyak sawit bagi Indonesia mencapai nilai ekspor sebesar 300 triliun di tahun 2017 yang menyehatkan neraca perdagangan nasional dan berdampak pada peningkatan pendapatan lima juta rumah tangga di 200 kabupaten (<https://gapki.id/news/4419> diakses pada 30 Juni 2019). Uni Eropa mengkonsumsi empat jenis minyak nabati dunia yakni minyak kedelai, *rapeseed* dan minyak bunga matahari (<https://gapki.id/news/2888> diakses 7 Juli 2019).

Konsumsi minyak sawit Eropa mayoritas diimpor dari Indonesia, Malaysia dan Thailand. Impor minyak sawit Uni Eropa sebesar 12-15% dari total produksi minyak sawit global (Infografis FERN dalam *Policy Brief Agricultural commodity consumption in the EU* 2017:1). Eropa juga merupakan konsumen ketiga yang paling penting dari minyak sawit di dunia setelah India dan Indonesia atau 11% dari total


konsumsi global (United States Departement of Agriculture 2015). Konsumsi minyak sawit Uni Eropa menjadi terbanyak kedua setelah *rapeseed oil*, 40 persen dari ekspor minyak sawit yang diekspor dikonversi menjadi bahan bakar nabati (*Biodiesel*), Konsumsi global juga meningkat dari 14,6 juta ton pada 1995 menjadi 61,1 juta ton pada 2015, menjadikannya minyak yang paling banyak dikonsumsi di dunia.

Konsumen utama minyak kelapa sawit adalah Cina, India, Indonesia, dan Uni Eropa. Pada tahun yang sama India, China, dan Uni Eropa menyumbang 47,9 persen dari impor global (*European Palm Oil Alliance*, 2016). Saat ini Industri kelapa sawit di Indonesia berkembang di wilayah Sumatera dan Kalimantan, tahun 2017 luas lahan perkebunan sawit di Indonesia sebesar 12,3 juta ha, terdiri dari Perkebunan rakyat (4,76 juta ha), Perkebunan Negara Besar (753 ribu ha) dan Perkebunan Swasta (6,8 juta ha), dengan produksi nasional sebesar 35,36 juta ton dengan angka produktivitas 3,82 kg/ha (Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian RI, 2017). Minyak Sawit menjadi komoditi yang dianggap memiliki resiko tinggi bagi kerusakan lingkungan, mengancam keanekaragaman hayati dan degradasi hutan. Dimana mayoritas perkebunan kelapa sawit terletak di wilayah dengan stok karbon tinggi dan berada di koridor hutan hujan tropis Indonesia terutama di wilayah Pulau Sumatera dan Kalimantan.

Perkebunan seharusnya dikembangkan di atas lahan hutan yang sudah dengan resmi ditentukan untuk konversi untuk pemanfaatan hutan. Akan tetapi sebagian besar lahan resmi ini terdapat di wilayah Indonesia Timur yang relatif belum memiliki

infrastruktur yang baik, berbeda di wilayah Barat yang dekat dengan infrastruktur penunjang (*Forest Watch Indonesia, 2003*). Pembangunan perkebunan di atas lahan hutan dua kali lebih menguntungkan, perusahaan yang telah memperoleh izin pemanfaat kayu (IPK) dapat menebang habis kawasan tersebut dan menjual kayunya kepada industri pengolahan kayu, selain dari hasil penanaman sawit di masa mendatang (*Forest Watch Indonesia, 2003*).

Proyek perluasan area perkebunan untuk kelapa sawit dianggap sebagai permasalahan yang menjadi perhatian penting bagi kelompok aktivis, NGO Lingkungan, maupun kelompok negara-negara maju seperti Uni Eropa, Amerika. Seperti kebijakan anggota parlemen Eropa yang memberikan suara terkait penggunaan *biofuel* yang terbuat dari minyak sawit di tahun 2017 dengan dikeluarkannya Resolusi Parlemen Eropa “*Palm Oil and The Deforestation in rainforest*”. Resolusi Parlemen dianggap sebagai kebijakan diskriminatif bagi industri sawit Indonesia karena dianggap memberatkan dan memberikan fakta-fakta terkait deforestasi di hutan hujan yang disebabkan oleh proyek perluasan perkebunan minyak sawit. Berikut grafik yang menggambarkan hilangnya hutan akibat deforestasi tahun 2010 – 2017;



Sumber : <https://www.wri.org/blog/2018/08/indonesias-deforestation-dropped-60-percent-2017-theres-more-to-do> diakses 9 April 2019

**Gambar 1.1 Indonesia *Primary forest loss by Island 2010-2017***

Cakupan hutan Sumatera dan Kalimantan memiliki angka deforestasi mayoritas dibanding hutan-hutan lain di Indonesia yang tersebar diberbagai pulau, serta datanya bersifat fluktuatif, hal ini dipengaruhi oleh moratorium, pengairan gambut nasional yang mulai berlaku di tahun 2016, hutan primer di kawasan gambut yang dilindungi turun sebesar 88 persen antara 2016 dan 2017, fakta lain ditahun 2017 mengapa penurunan terjadi begitu signifikan karena ditahun tersebut tahun bukan El-Nino yang menjadikan kondisi lebih basah dan lebih sedikit kebakaran dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Data dari *World Research Institute* yang dirilis dalam artikel *World Economy Forum* memberikan analisa mengenai hutan Kalimantan dan Sumatera yang

mengalami pengurangan terbesar hilangnya hutan primer antara 2016 dan 2017 masing-masing sebesar 68 persen dan 51 persen, dengan penurunan terbesar terlihat di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah dan Jambi (<https://www.weforum.org/agenda/2018/08/deforestation-in-indonesia-dropped-by-60-in-2017> diakses pada tanggal 31 Maret 2019). Kontributor utama dari hilangnya hutan di Indonesia berasal dari Hutan tanaman industri, perkebunan kelapa sawit, dan yang paling utama adalah industri pulp dan kertas, Hampir 1,6 juta hektar (4 juta acre) dan 1,5 juta hektar (3,7 juta acre) hutan primer – atau setara dengan suatu wilayah yang lebih besar dari Swiss – telah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri (<https://wri-indonesia.org/id/blog/satu-dekade-deforestasi-di-indonesia-di-dalam-dan-di-luar-area-konsesi> diakses pada tanggal 1 April 2019).

Ketidaktransparansi data konsesi perkebunan menjadi masalah dikemudian hari dimana. Keterbatasan akses data dapat memunculkan dan membangun opini hilangnya hutan Indonesia di area bukan konsesi disebabkan oleh faktor-faktor baik perluasan area kebun kelapa sawit, industri tisu dan kertas. Tentu keterbukaan informasi dapat memberikan akses luas terhadap bagaimana pemegang izin konsesi melakukan penanaman diluar area konsesi maupun diluar, yang akhirnya memberikan dampak pada laju deforestasi.

Permasalahan dan polemik lingkungan hidup tersebut memberikan argumentasi mendasar serta fakta terkait untuk mendukung dan memperkuat argumentasi Uni Eropa mengenai minyak sawit Indonesia. Dimana UE menerapkan kebijakan

perdagangan berupa *internal market* yang salah satunya menerapkan skema ekolabel, larangan pada penggunaan produk yang tidak berwawasan lingkungan (Surya, 2009:7). Argumentasi konsumen Uni Eropa juga turut memperkuat posisi Uni Eropa, adanya desakan “*Free palm oil*” yang dianggap industri ini dekat dengan permasalahan lingkungan hidup. Beberapa Kampanye negatif dari NGO yang menghubungkan deforestasi dengan industri sawit nasional berupa desakan “*Not in My Tank*” yang berisikan desakan petisi untuk keluar dari penggunaan bahan bakar berbasis minyak sawit. Tujuan *directive I* dan II (*EU-Renewable Energy*) mengatur *traceability* rantai pasok yang mencakup transparansi, *sustainable resource*, *good supply chain* sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai, hubungan antara ekspor minyak sawit dengan *Renewable Energy Directive* adalah mulai dikurangnya penggunaan bahan bakar nabati *biofuels* dari sumber sumber yang secara rantai pasoknya dianggap beresiko tinggi terhadap lingkungan.

Jika dikaitkan dengan deforestasi, laju deforestasi di Indonesia pada faktanya fluktuatif, cenderung naik bahkan turun, ada banyak variabel yang memengaruhi bagaimana deforestasi di Indonesia terjadi dan kelapa sawit tidak menjadi variabel tunggal dalam permasalahan tersebut. Indonesia memiliki kepentingan nasional bahwa kelapa sawit sebagai sektor komoditi penghasil devisa terbesar di sektor non migas dan memiliki skema sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan yakni ISPO (*Indonesia Sustainable Palm Oil*) sebagai satu kesiapan pemerintah Indonesia dalam menjamin rantai pasok minyak sawit berkelanjutan.

Regulasi Uni Eropa terhadap Energi Terbarukan adalah komitmen Uni Eropa terhadap pengembangan energi berkelanjutan dan upaya mereka dalam mencapai aspek-aspek dari pembangunan berkelanjutan khususnya mengurangi dampak dari perubahan iklim dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Regulasi UE tersebut dapat digunakan sebagai parameter penerapan pembangunan berkelanjutan khususnya dalam pengembangan energi terbarukan dalam menekan emisi GRK, yang nantinya akan berkaitan dengan minyak sawit, dimana Indonesia mengekspor minyak sawit ke Uni Eropa dan 51 persennya digunakan untuk penggunaan biodiesel.

Berdasarkan pemaparan latarbelakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan pendalaman analisa dari ambisi pembangunan berkelanjutan Uni Eropa yang dibuktikan dengan beberapa regulasi yang dikeluarkan dalam sektor energi terbarukan. Serta pendalaman analisa mengenai langkah diplomasi Indonesia dalam merespon regulasi yang dikeluarkan Uni Eropa, khususnya dalam mempertahankan kepentingan nasional Indonesia yakni Industri Sawit sebagai industri strategis

Beberapa penelitian telah membahas tema perdagangan minyak sawit Indonesia melalui berbagai perspektif. Penelitian pertama, Skripsi karya Amara Maharani Program Studi Hubungan Internasional Universitas Katholik Parahyangan, dengan Judul *Respon Pemerintah Indonesia dalam menghadapi Renewable Energy Directive sebagai hambatan non tarif terhadap ekspor CPO Indonesia* Fokus dari penelitian ini adalah Menganalisa RED sebagai hambatan non tariff dengan diasumsikan CPO Indonesia tidak ramah lingkungan dan tidak memenuhi standar



bahan baku *biofuel* Eropa. Persamaan dengan yang diteliti peneliti adalah membahas kebijakan *Renewable Energy Directive* dan Perbedaannya adalah Bagaimana RED sebagai kriteria dari pembangunan berkelanjutan khususnya mencapai tujuan dari indikator pembangunan berkelanjutan yang dimiliki Uni Eropa.

Penelitian kedua dari Rosita Dewi Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dalam Jurnal *Interdependence Hubungan Internasional* berjudul *Implementasi Renewable Energy Directive Uni Eropa Sebagai Hambatan Non Tarif Perdagangan* menjelaskan mengenai dua pandangan dan perdebatan yang bertentangan dengan kebijakan RED, sisi pertama RED dijadikan sebagai komitmen Uni Eropa dalam mengatasi masalah lingkungan global seperti pemanasan global dan degradasi lingkungan yang mengancam kehidupan manusia. Pandangan lain yakni RED sebagai bentuk proteksionisme baru dalam mengamankan komoditas lokal Uni Eropa dalam produksi minyak nabati.

Persamaanya pada penelitian ini adalah membahas kriteria berkelanjutan dalam minyak sawit melalui *Renewable Energy Directive* (RED). Sedangkan perbedaannya yakni dalam analisa parameter RED yang dijadikan sebagai dasar regulasi Uni Eropa dalam proses penerapan standar pembangunan berkelanjutan Uni Eropa, melalui EUSDS dan Agenda pembangunan berkelanjutan global 2030 serta menjelaskan regulasi atau arahan Uni Eropa yang memiliki keterkaitan dengan EU-RED.

Penelitian ketiga dari Shylvia Windary, Dosen dan peneliti dari Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pasundan, Bandung dalam Jurnal *Proceeding Intenational Academic Conference 20-21 April 2017* berjudul *European Union Renewble Energy Directive: Proteksionisme Hijau Dalam Perdagangan Biofuel* menjelaskan kebijakan proteksionisme sebagai tantangan perdagangan melalui hambatan non tarif, pada penelitian ini membahas bahwa sektor lingkungan menjadi bahasan yang pokok dalam kebijakan Eropa, Ketergantungan antara Uni Eropa dan negara berkembang alasan adanya proteksionisme hijau, karena bahan baku seperti bunga matahari dan minyak mentah menjadi kebutuhan bagi UE, sisi lain peraturan tersebut dapat menghambat ekonomi negara berkembang, seperti pemberlakuan sistem sertifikasi produk yang dikategorikan cukup mahal pada prosesnya dalam penelitian ini melahirkan perdebatan mengenai *Renewable Energy Directive*.

Persamaanya adalah penelitian ini membahas *biofuel* yang berasal dari minyak sawit Indonesia yang terkena dampak proteksionisme hijau Eropa melalui RED. Sementara perbedaan dengan penelitian peneliti adalah bagaimana dampak EU-Renewable Energy Directive sebagai regulasi yang dikeluarkan yang dijadikan parameter dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan Uni Eropa dan seperti apa signifikansi arahan tersebut menyinggung ekspor minyak sawit Indonesia.

Keempat, Jurnal dari Maria Kenig Witkowska, *Journal of Comparative Urban Law and Policy Volume 1 Issue 1 Study Space IX* berjudul “*The Concept of Sustainable Development in the European Union Policy and Law* tahun 2017. Fokus

dari penelitiannya adalah membahas mengenai tujuan-tujuan dari agenda pembangunan berkelanjutan mengenai pandangan hukum sebagai salah satu tujuan politik dan kepentingan Eropa sendiri serta melihat dari perjanjian-perjanjian seperti *Maastricht Treaty*, *Rio Declaration*, Perjanjian Lisbon serta Perjanjian Amsterdam sebagai salah satu unsur yang membentuk strategi pembangunan berkelanjutan Eropa. Bukan saja tujuan yang bersifat perlindungan terhadap lingkungan tetapi banyak tujuan lain yang sifatnya ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, kemajuan sosial, dan perlindungan lingkungan yang tinggi sebagai tujuan politik untuk mempromosikan perdamaian dan kesejahteraan masyarakat sebagai proses integrasi yang matang melalui sudut pandang tujuan hukum yang hierarki. Persamaan kajian peneliti dengan Maria adalah membahas sudut pandang pembangunan berkelanjutan sebagai langkah mengambil kebijakan yang memerhatikan inklusi pembangunan, pada perbedaannya peneliti lebih menitikberatkan pada apa yang dilahirkan dari kebijakan pembangunan berkelanjutan Uni Eropa pada ekspor komoditi minyak sawit Indonesia.

Pada konsepsi permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Penerapan Pembangunan Berkelanjutan Uni Eropa Dalam Ekspor Minyak Sawit Indonesia Tahun 2009-2018”**. Peneliti berkeinginan untuk menganalisa indikator pembangunan berkelanjutan dalam perdagangan Minyak Sawit Indonesia-Uni Eropa, menganalisa hubungan variabel berkelanjutan dengan Minyak Sawit Indonesia, menganalisa latar belakang permasalahan dan menjelaskan berbagai

kebijakan Uni Eropa dalam restriksi perdagangan serta langkah-langkah diplomasi Indonesia dalam merespon kebijakan Uni Eropa terkait perdagangan minyak sawit Indonesia. Ketertarikan peneliti mengangkat topik ini didukung beberapa mata kuliah Ilmu Hubungan Internasional, diantaranya sebagai berikut :

1. Ekonomi Politik Internasional, dengan mengambil topik kebijakan negara dalam interaksi negara dan pasar, bagaimana pemerintah memengaruhi ranah ekonomi, maupun ekonomi memengaruhi negara. Seperti *terms of trade*, perdagangan luar negeri dan ekspor penjelasan seperti ini membantu peneliti bagaimana posisi negara dalam perdagangan internasional dan motif kepentingan nasionalnya.
2. *Environmental Issues*, Mata kuliah environmental issues mata kuliah ini menjelaskan mengenai permasalahan lingkungan global sebagai politik lingkungan global dan politik hijau.
3. Hubungan Internasional di Eropa, Mata kuliah hubungan Internasional di Eropa membantu peneliti untuk lebih mengetahui dinamisme politik, ekonomi yang ada di Eropa serta pola interaksi Hubungan internasional Eropa dan analisa mengenai kebijakan internal dan eksternal Uni Eropa dalam isu Internasional.
4. Bisnis Internasional, mata kuliah Bisnis Internasional membantu peneliti dalam menelaah praktik bisnis barang dan jasa, perdagangan komoditi ekspor dan impor negara.

## **1.2 Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Rumusan Masalah Mayor**

Bagaimana Penerapan Pembangunan Berkelanjutan Uni Eropa Dalam Ekspor Minyak Sawit Indonesia Tahun 2009-2018?

### **1.2.2 Rumusan Masalah Minor**

Adapun rumusan masalah minor yang menjadi fokus pada penelitian ini;

1. Apa Regulasi Uni Eropa dalam Penerapan Pembangunan Berkelanjutan yang berkaitan dengan Minyak Sawit Indonesia?
2. Bagaimana Penerapan Pembangunan Berkelanjutan Terhadap kinerja perdagangan khususnya ekspor minyak sawit Indonesia?
3. Bagaimana langkah diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam merespon regulasi yang di keluarkan Uni Eropa?

### **1.2.3 Pembatasan Masalah**

Peneliti melakukan pembatasan masalah penelitian dalam topik yang diambil peneliti. Pertama; pendekatan pembangunan berkelanjutan yang dipakai peneliti yakni mengenai energi terbarukan dan pengurangan dampak dari perubahan iklim yang nantinya bersinggungan dengan variabel dari minyak sawit Indonesia. Kedua; *time series* 2009-2018 dipakai peneliti untuk menganalisa beberapa regulasi yang dikeluarkan Uni Eropa. Selain itu untuk menganalisa langkah diplomasi Indonesia serta upaya yang telah dilakukan sebagai bentuk respon dari regulasi yang dikeluarkan Uni Eropa khususnya terkait perdagangan minyak sawit Indonesia.

### **1.3.1 Maksud Penelitian dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa Penerapan Pembangunan Berkelanjutan Uni Eropa Dalam Eskpor Minyak Sawit Indonesia Tahun 2009-2018

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengidentifikasi dan menjawab ruamusan permasalahan minor yang telah ditetapkan sebagai berikut;

1. Mendeskripsikan Regulasi Uni Eropa dalam Penerapan Pembangunan Berkelanjutan yang memiliki keterkaitan dengan ekspor minyak sawit Indonesia.
2. Mendeskripsikan penerapan pembangunan berkelanjutan Uni Eropa terhadap kinerja perdagangan khususnya ekspor minyak sawit Indonesia
3. Mendeskripsikan langkah diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam merespon regulasi yang dikeluarkan Uni Eropa

### **1.4 Kegunaan Teoritis**

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya dan memperdalam pengetahuan mengenai Perdagangan Internasional, regionalisme, kajian kontemporer seperti isu lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi informasi dan data bagi penstudi ilmu Hubungan Internasional maupun umum serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Studi Hubungan Internasional.